



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 47 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan pasar wisata internasional;
 - b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.37/UM.001/MKP/07 Tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJM) tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau;
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
9. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
10. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah atau disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

- lingkungan hidup dan daya saing daerah;
11. Koridor Pariwisata Daerah atau disingkat KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
 12. Kawasan Pembangunan Pariwisata atau disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata;
 13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
 14. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam;
 15. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya;
 16. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya;
 17. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 18. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 19. Rencana Detail adalah kebijaksanaan

pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya;

20. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD

Pasal 2

Pengembangan DPUD diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Konservasi; dan
- d. Partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan DPUD Provinsi/Kabupaten/Kota bertujuan :

- a. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;

- c. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD.

Pasal 5

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- f. Komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengembangan DPUD secara berkelanjutan;

- g. Potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- h. Kesesuaian tata ruang wilayah daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan DPUD berdasarkan pada:
 - a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Hasil studi kelayakan; dan
 - c. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail dan Rencana Tindak.
- (2) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan DPUD ditingkat Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Penetapan DPUD ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- (3) DPUD ditingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPUD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota;
- (4) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DPUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan DPUD ditingkat Provinsi merupakan bagian dari pengembangan DPUD Provinsi;
- (2) Pengembangan DPUD ditingkat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Pengembangan DPUD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pengembangan DPUD oleh pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Detail; dan
 - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

Bagian Kedua

Rencana Detail dan Rencana Tindak

Pasal 10

- (1) Rencana Detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk;
- (2) Penyusunan Rencana Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Rencana Tindak DPUD disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Detail.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD ditingkat Provinsi;
- (2) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD di wilayahnya;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur paling sedikit

2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

Dalam pengembangan DPUD, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap :

- a. Pembangunan daya tarik wisata;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan investasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala provinsi; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, antar Kabupaten/Kota, dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati/Walikota melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala Kabupaten/Kota; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD ditingkat Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD ditingkat Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dapat berasal dari :

- a. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. Investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Oktober 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto.

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto.

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2012 NOMOR 144